

# **PERAN HUKUM AGRARIA DALAM MENYELESAIKAN PERSOALAN TANAH SENGKETA DI REPUBLIK INDONESIA**

Andre Ferdy Sianturi, August P Silaen S.H, M.H

## **Abstrak**

Penelitian ini membahas peran hukum agraria dalam menyelesaikan persoalan tanah sengketa di Republik Indonesia. Fokus utama terletak pada efektivitas instrumen hukum agraria serta implementasi kebijakan yang ada dalam menyelesaikan sengketa tanah yang kerap terjadi. Penelitian ini mengkaji berbagai faktor penyebab sengketa, hambatan dalam penegakan hukum, dan peran lembaga terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan sistem hukum agraria, peningkatan transparansi, dan sinergi antar-lembaga merupakan kunci utama dalam penyelesaian konflik tanah.

**Kata Kunci:** Hukum Agraria, Sengketa Tanah, Penyelesaian Konflik.

## **Abstract**

This study examines the role of agrarian law in resolving land disputes in the Republic of Indonesia. The primary focus is on the effectiveness of agrarian legal instruments and the implementation of existing policies to address frequent land conflicts. The research explores various causes of disputes, challenges in law enforcement, and the roles of related institutions such as the National Land Agency (BPN). Findings indicate that strengthening the agrarian legal system, enhancing transparency, and fostering inter-institutional synergy are crucial in resolving land conflicts.

**Keywords:** Agrarian Law, Land Dispute, Conflict Resolution.

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sebagian besar wilayahnya digunakan oleh masyarakat untuk bertani atau bergantung pada sector pertanian. Tanah memiliki peranan penting akan keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia, baik untuk pembangunan perumahan, pertanian, dan industri ataupun kepentingan lainnya. Pentingnya tanah bagi manusia tersebut maka perlu untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, perlu diusahakan tanda bukti hak oleh pemiliknya, sehingga setiap bidang tanah memiliki bukti hak berupa sertifikat.<sup>1</sup>

Indonesia, sebagai negara hukum, menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa tanah. Tanah memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional dan merupakan aset penting bagi masyarakat. Namun, konflik agraria yang melibatkan berbagai pihak individu, korporasi, hingga negara sering terjadi dan memicu ketidakstabilan sosial. Lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih kebijakan, serta keterbatasan sistem administrasi pertanahan menjadi tantangan utama dalam menyelesaikan persoalan ini. Oleh karena itu, peran hukum agraria yang kuat dan transparan sangat diperlukan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah, sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia sebagai negara hukum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau dikenal sebagai UUPA, merupakan landasan hukum utama dalam pengaturan agraria di Indonesia. UUPA bertujuan untuk menggantikan hukum agraria kolonial dengan sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek pertanahan, termasuk hak atas tanah, pemanfaatan sumber daya alam, dan hubungan hukum antara tanah dengan individu maupun negara. UUPA menegaskan bahwa semua tanah di Indonesia dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Melalui pengaturan hak-hak tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan, UUPA bertujuan menciptakan kepastian hukum, keadilan sosial, serta mencegah terjadinya sengketa agraria dengan memberikan dasar yang kuat bagi pengelolaan dan penyelesaian konflik tanah.

---

<sup>1</sup> Pingky Ardiana Indriani dkk, PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERINDIKASI OVERLAPPING UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN SUKOHARJO, Vol.11 No.1 Juni 2022

Persoalan tanah sengketa di Republik Indonesia merupakan isu yang kompleks dan melibatkan berbagai dimensi, baik hukum, sosial, maupun politik. Konflik tanah sering kali muncul akibat tumpang tindih hak kepemilikan, ketidakjelasan status hukum tanah, serta

---

lemahnya sistem administrasi pertanahan. Situasi ini diperparah oleh adanya praktik maladministrasi, sertifikasi ganda, dan perbedaan interpretasi hukum yang berlaku. Persoalan sengketa tanah juga berkaitan erat dengan ketidakadilan dalam distribusi tanah, konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan, serta pengabaian hak-hak masyarakat lokal dalam kebijakan pengelolaan lahan. Meskipun Indonesia memiliki landasan hukum agraria yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, implementasi di lapangan masih menemui banyak kendala. Oleh karena itu, diperlukan peran hukum agraria yang lebih efektif dan konsisten untuk memberikan kepastian hukum serta keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah, guna mengurangi potensi konflik dan menjaga stabilitas sosial.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam jurnal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran hukum agraria dalam penyelesaian persoalan tanah sengketa yang terjadi di Republik Indonesia?
2. Apa langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas hukum agraria dalam menyelesaikan persoalan sengketa tanah di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan hukum agraria dalam penyelesaian persoalan tanah sengketa yang terjadi di Republik Indonesia
2. Mengidentifikasi faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis : Memberikan perspektif baru terkait relevansi dan efektivitas hukum agraria dalam menyelesaikan sengketa tanah di Indonesia.
2. Manfaat Praktis : Memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam sengketa tanah serta prosedur penyelesaian yang tepat sesuai hukum agraria.
3. Manfaat Kebijakan : Memberikan masukan bagi pemerintah dalam merevisi atau memperbaiki peraturan terkait sengketa tanah, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

#### 1.5 Metode Penelitian

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian kualitatif itu sendiri merupakan cara untuk mengeksplorasi, memahami dan menggali yang berasal dari dinamika sosial atau masalah kemanusiaan oleh sejumlah individu atau kelompok orang. Penelitian ini meyakini bahwa focus dari penelitian yaitu mencari makna, dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif mengacu pada norma hukum dalam perundang undangan atau disebut juga dengan pendekatan kepustakaan dengan mempelajari jurnal, buku atau dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap realitas sosial dan hukum di lapangan serta memahami bagaimana kebijakan hukum agraria diterapkan. Dengan pendekatan kualitatif ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan fakta, tetapi juga berupaya memberikan interpretasi dan solusi terkait penyelesaian persoalan tanah sengketa di Indonesia, sesuai dengan realitas hukum dan sosial yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum agraria merupakan keseluruhan norma-norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dalam bidang agrarian.<sup>2</sup> Hukum agraria dapat juga diartikan sebagai kumpulan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Secara lebih spesifik, hukum agraria mengatur hubungan antara manusia dengan tanah serta penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Di Indonesia, hukum

---

agraria mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan hak atas tanah, kepemilikan, pengelolaan, dan penyelesaian sengketa terkait agraria.

Dalam hukum undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pokok Asas Agraria, Tanah diartikan sebagai permukaan bumi.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang sering disebut sebagai UUPA), konsep "tanah" memiliki definisi yang lebih luas dan mendalam dibandingkan sekadar permukaan bumi. Pasal 1 Ayat (4) UUPA menyatakan bahwa tanah adalah permukaan bumi yang meliputi ruang di atasnya dan di bawahnya, termasuk benda-benda yang ada di dalamnya dan bagian-bagian tertentu dari bumi tersebut yang menjadi objek penguasaan dan pemanfaatan oleh manusia. Konsep ini bukan hanya menekankan pada aspek fisik tanah, tetapi juga melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi yang melekat pada tanah sebagai sumber daya utama bagi kehidupan manusia.

Tanah memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat karena merupakan sumber daya yang menjadi dasar penghidupan, tempat tinggal, dan aktivitas ekonomi. Dari segi hukum agraria, tanah bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan lingkungan. Dalam konteks hukum agraria Indonesia, tanah dipandang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Tanah menjadi objek pengaturan hukum untuk menjamin kepastian hak, mencegah konflik, dan mengatur pemanfaatannya agar adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, tanah tidak hanya berfungsi sebagai hak milik individu, tetapi juga memiliki dimensi kepentingan bersama yang harus dilindungi melalui pengaturan dan pengelolaan yang adil sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

Tanah menjadi salah satu komponen utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hukum agraria mengatur hak-hak yang

---

<sup>2</sup> Putu Diva Sukmawati, HUKUM AGRARIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis P-ISSN: 2809-3925 Volume 2 Nomor 2, April 2022

<sup>3</sup> Rio Rolando dkk, Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia, Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2, No.1 Maret 2024, e-ISSN: 2988-5213; p-ISSN: 2988-7747, Hal 319-327

muncul dari penguasaan dan pemanfaatan tanah, seperti hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan hak pakai, tercermin dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengakuan hak adat.

Tanah merupakan elemen penting dalam pembangunan nasional, baik untuk pembangunan infrastruktur, kawasan industri, maupun perumahan. Hukum agraria memainkan peran dalam menyediakan lahan yang diperlukan untuk investasi dan pembangunan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Regulasi seperti Peraturan Presiden tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan untuk menjamin proses pembebasan lahan yang adil dan transparan. Dengan tata kelola tanah yang baik, pembangunan dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik atau ketidakadilan bagi masyarakat.

---

Peran hukum agraria dalam tata kelola tanah sangatlah luas dan krusial, mencakup aspek kepastian hukum, keadilan sosial, keberlanjutan, serta dukungan terhadap pembangunan nasional. Dengan tantangan besar seperti ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, dan perubahan fungsi lahan, hukum agraria harus terus diperkuat dan disesuaikan dengan dinamika masyarakat. Tata kelola tanah yang baik, didukung oleh hukum agraria yang tegas dan inklusif, merupakan kunci dalam menciptakan keseimbangan antara pembangunan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

### **Dimensi Hukum dan Filosofis Tanah dalam UUPA**

#### 1. Aspek Kepemilikan:

Dalam bahasa Latin kata agrarian berasal dari kata *ager* dan *agrarius*. Kata *ager* berarti tanah atau sebidang tanah, sedangkan kata *agrarius* mempunyai arti sama dengan “perladangan, persawahan, pertanian.”<sup>4</sup>Tanah di Indonesia diakui sebagai milik bangsa, yang pelaksanaannya dilakukan oleh negara sesuai dengan prinsip hak menguasai negara. Ini berarti negara memiliki kewajiban untuk mengatur, mengelola, dan mendistribusikan tanah untuk kepentingan rakyat banyak (Pasal 2 UUPA).

#### 2. Aspek Sosial:

UUPA menegaskan bahwa setiap penggunaan tanah harus memperhatikan fungsi sosialnya. Tanah tidak boleh digunakan semata-mata untuk keuntungan pribadi atau komersial tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Prinsip ini menegaskan bahwa kepemilikan tanah harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan sosial (Pasal 6 UUPA).

---

<sup>4</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, 1994, hlm.4.

### 3. Aspek Adat dan Budaya:

Hukum agraria juga mengakui adanya hak-hak tanah adat (hak ulayat) yang diwariskan turuntemurun dalam masyarakat hukum adat. Tanah bagi komunitas adat tidak hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai simbol identitas dan warisan budaya.

#### **Sumber dan Konsep Filosofis**

Pengertian tanah dalam UUPA juga bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, khususnya Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Konsep ini menempatkan tanah sebagai bagian dari kehidupan yang harus dikelola secara berkeadilan dan berkelanjutan.

---

Dengan demikian, pengertian tanah dalam UUPA tidak hanya terbatas pada permukaan bumi, tetapi mencakup segala sesuatu yang ada di atas dan di bawahnya, termasuk aspek hukum dan sosial yang melekat. Pengaturan mengenai tanah dalam UUPA bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia dilakukan secara adil, merata, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan kedaulatan nasional.

Penyelesaian sengketa tanah di Indonesia melibatkan aspek hukum agraria yang kompleks, mengingat tanah memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan budaya. Peran hukum agraria sangat krusial untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak atas tanah, sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960.

#### **1. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah**

UUPA No. 5 Tahun 1960 menjadi landasan utama hukum agraria di Indonesia. UUPA mengatur prinsip dasar hak penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah, serta prosedur penyelesaian sengketa tanah. Ketentuan-ketentuan ini bertujuan melindungi hak-hak individu dan mengurangi potensi konflik melalui pengaturan yang jelas.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur mekanisme pendaftaran dan penegasan hak-hak atas tanah. Pendaftaran tanah menjadi kunci

utama dalam menghindari dan menyelesaikan sengketa, dengan memberikan bukti otentik kepemilikan tanah.

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) juga dapat diterapkan dalam penyelesaian konflik agraria secara non-litigasi.

## **2. Jenis Sengketa Tanah dan Mekanisme Penyelesaiannya**

Sengketa tanah umumnya terjadi karena permasalahan:

- a. Tumpang tindih hak kepemilikan: Situasi di mana lebih dari satu pihak mengklaim hak atas bidang tanah yang sama, seringkali karena adanya sertifikat ganda atau dokumen tanah yang tidak jelas.
- b. Penyerobotan tanah: Terjadinya penguasaan tanah tanpa izin atau hak yang sah dari pemilik tanah.
- c. Konflik antara masyarakat adat dan pemerintah: Persoalan yang timbul ketika tanah adat atau ulayat diklaim oleh pemerintah atau pihak swasta tanpa proses yang adil.
- d. Masalah pewarisan: Sengketa yang timbul dalam keluarga terkait pembagian warisan berupa tanah.
- e. Proses peralihan hak yang tidak sah: Terjadinya jual beli tanah atau pengalihan hak dengan dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai prosedur hukum.
- f. Konflik antara masyarakat dengan perusahaan: Biasanya berkaitan dengan hak pengelolaan lahan (HGU) yang diberikan kepada perusahaan, namun berdampak pada tanah yang telah ditempati oleh masyarakat.

Mekanisme penyelesaian sengketa tanah melibatkan dua jalur utama:

- a. Jalur Administratif: Penyelesaian di Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN memiliki kewenangan untuk memverifikasi dokumen dan menentukan keabsahan kepemilikan. Sengketa yang bersifat administratif diselesaikan melalui proses mediasi atau keputusan administratif.

Sengketa tanah di Indonesia sering kali muncul akibat konflik kepemilikan, tumpang tindih hak atas tanah, hingga masalah penguasaan lahan yang tidak sesuai peraturan.

Hukum agraria memberikan ruang untuk penyelesaian sengketa melalui jalur administratif, yaitu mekanisme yang berpusat pada kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai institusi negara yang bertanggung jawab dalam urusan pertanahan. Penyelesaian sengketa melalui jalur administratif bertujuan untuk memberikan solusi yang efisien, cepat, dan murah dibandingkan jalur litigasi di pengadilan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui jalur administratif:

Mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui jalur administratif di bawah kewenangan BPN adalah langkah strategis dalam mendukung tata kelola tanah yang adil dan berkelanjutan. Dengan memprioritaskan mediasi, verifikasi dokumen, dan pengambilan keputusan administratif yang transparan, jalur ini tidak hanya memberikan solusi yang efisien tetapi juga menciptakan kepastian hukum bagi para pihak. Namun, untuk mengoptimalkan peran jalur administratif, diperlukan penguatan kapasitas BPN, integrasi data pertanahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa tanah.

b. Jalur Yudisial: Jika tidak tercapai kesepakatan, sengketa diajukan ke pengadilan umum atau pengadilan tata usaha negara (PTUN). Hakim akan mempertimbangkan dokumen hukum dan fakta di lapangan. Sengketa tanah yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur administratif atau mediasi sering kali dilanjutkan ke jalur yudisial. Jalur ini melibatkan pengadilan sebagai lembaga resmi yang berwenang memberikan putusan hukum yang mengikat para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur yudisial merupakan bagian dari upaya hukum agraria dalam menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak atas tanah. Berikut adalah penjelasan rinci tentang mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui jalur yudisial.

UUPA menegaskan prinsip "tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," yang menjadi landasan bagi hakim dalam memutus perkara. Selain itu, aturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memberikan pedoman dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan dokumen pertanahan.

Jalur yudisial dalam penyelesaian sengketa tanah merupakan mekanisme yang memberikan kepastian hukum melalui putusan pengadilan yang mengikat. Proses ini mencakup tahapan yang terstruktur, mulai dari pengajuan gugatan hingga eksekusi putusan. Meskipun menghadapi tantangan seperti waktu dan biaya, jalur yudisial tetap menjadi pilihan terakhir bagi para pihak yang tidak dapat menyelesaikan sengketa melalui cara lain. Untuk meningkatkan efektivitas jalur yudisial, perlu adanya reformasi di sektor peradilan, termasuk percepatan proses hukum, penguatan kapasitas hakim, dan integrasi data pertanahan. Hal ini penting untuk mewujudkan tujuan hukum agraria dalam menciptakan keadilan, kepastian, dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS): Proses mediasi, arbitrase, atau musyawarah menjadi solusi efisien untuk menghindari proses panjang di pengadilan. Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa (APS) merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik tanpa melibatkan proses peradilan formal. Jalur APS digunakan untuk mencapai solusi yang lebih cepat, murah, dan damai dibandingkan litigasi di pengadilan. Dalam konteks hukum agraria, APS memainkan peran penting untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sering kali tidak memiliki akses memadai ke proses hukum formal. Jalur APS meliputi mediasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrase, dan pendekatan berbasis adat atau lokal.

Berikut adalah penjelasan rinci mengenai mekanisme APS dalam penyelesaian sengketa tanah. Jalur alternatif penyelesaian sengketa (APS) dalam hukum agraria menawarkan pendekatan yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa tanah secara damai. Dengan berbagai mekanisme seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian berbasis adat, APS memberikan solusi yang lebih cepat, murah, dan fleksibel dibandingkan litigasi. Namun, untuk mengoptimalkan peran APS, diperlukan peningkatan kapasitas mediator, sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan dukungan hukum bagi implementasi kesepakatan yang dicapai. Hal ini penting untuk mewujudkan keadilan agraria yang inklusif dan berkelanjutan.

Langkah-Langkah Strategis untuk Meningkatkan Efektivitas Hukum Agraria dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Indonesia. Sengketa tanah di Indonesia merupakan masalah kompleks yang berakar pada sejarah kolonial, konflik kepentingan antar pihak, dan ketidakpastian hukum agraria. Untuk meningkatkan efektivitas hukum agraria dalam menyelesaikan sengketa tanah, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi,

melibatkan pembenahan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Berikut adalah uraian lengkapnya:

### **Reformasi Regulasi Hukum Agraria**

Pembaruan terhadap regulasi hukum agraria menjadi langkah mendasar dalam menciptakan sistem hukum yang adaptif dan responsif. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 sebagai landasan hukum agraria Indonesia harus direvisi untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial dan ekonomi modern. Beberapa aturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran tanah dan pengelolaan kawasan hutan, sering kali tumpang tindih dengan peraturan sektor lain, seperti kehutanan dan lingkungan. Sinkronisasi antar peraturan ini menjadi penting agar tidak terjadi dualisme hukum yang mempersulit penyelesaian sengketa. Selain itu, perlunya mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang dapat memberikan landasan kuat untuk redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria.

### **Digitalisasi dan Modernisasi Administrasi Pertanahan**

Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pertanahan dapat meminimalisir konflik yang disebabkan oleh tumpang tindih sertifikat tanah. Langkah ini mencakup digitalisasi data pertanahan secara nasional melalui sistem berbasis blockchain untuk meningkatkan keamanan dan transparansi. Dengan sistem ini, data kepemilikan tanah, batas wilayah, dan status hukum dapat diakses secara real-time oleh pemilik tanah, masyarakat, dan pihak terkait. Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga harus terus meningkatkan akurasi data tanah melalui pemetaan ulang menggunakan teknologi geospasial, terutama di daerah-daerah yang sering terjadi konflik.

### **Penguatan Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN)**

BPN sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab terhadap urusan pertanahan harus meningkatkan kapasitasnya, baik dari segi sumber daya manusia maupun kelembagaan. BPN

perlu menyediakan pelatihan intensif bagi pejabat agraria agar mampu mengidentifikasi dan menangani konflik secara profesional. Selain itu, perlu dibentuk unit khusus penanganan sengketa tanah di setiap kantor BPN regional yang dilengkapi dengan mediator profesional untuk membantu menyelesaikan sengketa secara non-litigasi. Penguatan BPN juga mencakup pemberian kewenangan lebih luas dalam menangani kasus tumpang tindih lahan yang melibatkan sektor lain.

### **Peningkatan Kapasitas Peradilan Agraria**

Banyak sengketa tanah yang berakhir di pengadilan, sehingga peradilan agraria harus memiliki kapasitas yang memadai dalam menangani kasus ini. Diperlukan pembentukan pengadilan khusus agraria yang berfungsi menangani perkara sengketa tanah secara cepat dan profesional. Hakim-hakim yang bertugas di pengadilan ini harus memiliki pengetahuan khusus mengenai hukum agraria, sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Proses litigasi juga harus didukung oleh penggunaan teknologi, seperti e-court, untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa.

### **Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat**

Peningkatan efektivitas hukum agraria juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah harus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya legalisasi tanah melalui sertifikasi dan bahaya transaksi tanah tanpa dokumen resmi. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui program-program pemberdayaan masyarakat di desa-desa, khususnya di wilayah rawan konflik. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi juga dapat berperan dalam memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat kecil yang menjadi korban sengketa tanah.

### **Mediasi dan Penyelesaian Non-Litigasi**

Pendekatan non-litigasi melalui mediasi dan musyawarah mufakat harus menjadi pilihan utama sebelum sengketa tanah dibawa ke pengadilan. Mediasi ini melibatkan pihak-pihak yang

berkonflik, mediator profesional, dan pejabat BPN sebagai fasilitator. Pemerintah juga dapat membentuk Pusat Penyelesaian Sengketa Agraria (PPSA) sebagai lembaga mediasi nasional yang berfungsi menangani kasus sengketa tanah besar, seperti konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan.

### **Penyelesaian Konflik Tanah Adat dan Reforma Agraria**

Sengketa yang melibatkan tanah adat sering kali menjadi masalah besar karena tidak terdaftarnya tanah tersebut dalam sistem pertanahan nasional. Pemerintah perlu melakukan inventarisasi tanah adat secara menyeluruh dan memberikan pengakuan formal terhadap hak masyarakat adat. Selain itu, percepatan implementasi reforma agraria yang meliputi redistribusi tanah kepada masyarakat miskin dan petani kecil dapat mengurangi potensi konflik di masa depan.

### **Penguatan Kerjasama Antar Lembaga**

Penyelesaian sengketa tanah sering kali melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, kementerian kehutanan, dan pihak swasta. Oleh karena itu, koordinasi antar lembaga harus ditingkatkan melalui pembentukan tim terpadu penyelesaian konflik agraria. Tim ini dapat berfungsi sebagai wadah komunikasi dan kolaborasi antar institusi dalam menangani kasus-kasus sengketa tanah yang berskala besar.

### **. Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Sengketa**

Langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kasus-kasus sengketa tanah yang telah diselesaikan. Pemerintah harus mengembangkan indikator keberhasilan penyelesaian konflik, seperti tingkat kepuasan para pihak dan pengurangan jumlah kasus berulang. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan dan strategi hukum agraria di masa depan.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah strategis tersebut, efektivitas hukum agraria dalam menyelesaikan sengketa tanah di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan.

Langkah ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga mendukung terciptanya keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

### **Upaya Perbaikan dan Rekomendasi**

- 1.Reformasi Agraria: Diperlukan percepatan dan penyederhanaan proses sertifikasi tanah serta penguatan kapasitas BPN dalam memverifikasi data tanah.
- 2.Digitalisasi Sistem Pertanahan: Implementasi sistem elektronik untuk mengurangi birokrasi dan meningkatkan transparansi.
- 3.Penyuluhan Hukum: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak atas tanah untuk mencegah konflik.

Hukum agraria memegang peran strategis dalam menyelesaikan persoalan tanah sengketa di Indonesia. Keberadaan UUPA, didukung oleh peraturan pelengkap, memberikan kerangka hukum yang kuat. Namun, implementasi yang konsisten dan transparan menjadi kunci keberhasilan penyelesaian sengketa. Reformasi agraria yang berkeadilan harus terus diupayakan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam hukum agraria perselisihan atau konflik yang timbul antara dua pihak atau lebih mengenai hak atas tanah, penggunaan, penguasaan, atau kepemilikan tanah. Sengketa ini dapat melibatkan individu, kelompok, badan hukum, maupun pemerintah. Sengketa tanah terjadi akibat adanya perbedaan klaim, kepentingan, atau interpretasi hukum terhadap status atau pemanfaatan tanah tertentu. Dalam konteks hukum agraria, penyelesaian sengketa bertujuan untuk memastikan perlindungan hak atas tanah dan menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

### **KESIMPULAN**

Sengketa tanah adalah sebuah konflik yang sulit atau tidak dapat dihindari di zaman sekarang, selain disebabkan oleh beberapa oknum penegak hukum yang lemah juga disebabkan oleh berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi dengan jumlah tanah yang terbatas. Sehingga

timbul yang namanya sengketa tanah. Sengketa tanah adalah tanah yang kepemilikannya di persengketakan oleh dua pihak yang saling bersaing untuk mengklaim kepemilikan akan tanah yang disengketakan

Hukum agraria memainkan peran strategis dalam menyelesaikan persoalan sengketa tanah di Republik Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Sengketa tanah, yang kerap terjadi akibat tumpang tindih hak atas tanah, konflik adat, atau penyalahgunaan wewenang, membutuhkan pendekatan hukum yang menyeluruh, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, hukum agraria berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak individu dan masyarakat, serta mendorong keadilan sosial.

Sistem hukum agraria menyediakan tiga jalur utama dalam penyelesaian sengketa tanah:

1. Jalur Administratif melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang menangani masalah administrasi pertanahan, seperti tumpang tindih sertifikat atau konflik kepemilikan.
2. Jalur Yudisial melalui pengadilan, termasuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), untuk menyelesaikan sengketa hukum yang memerlukan putusan final dan mengikat.
3. Jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), seperti mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pendekatan berbasis adat, yang memberikan solusi cepat dan damai, terutama dalam konflik tanah yang melibatkan komunitas adat atau masyarakat kecil.

Setiap jalur penyelesaian memiliki keunggulan dan kelemahan. Jalur administratif dan APS menawarkan pendekatan yang lebih cepat dan murah dibandingkan litigasi di pengadilan, tetapi terkadang menghadapi kendala dalam pelaksanaan yang bersifat mengikat. Di sisi lain, jalur yudisial memberikan kekuatan hukum yang lebih kuat, meskipun sering memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar.

Namun, efektivitas penyelesaian sengketa tanah tidak hanya bergantung pada mekanisme hukum yang ada, tetapi juga pada keberlanjutan reformasi agraria, peningkatan akses masyarakat

terhadap mekanisme hukum, dan penguatan sistem administrasi pertanahan. Langkah-langkah seperti digitalisasi data pertanahan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan tanah menjadi kunci untuk mengurangi potensi konflik dan menciptakan harmoni dalam pengelolaan sumber daya agraria.

Secara keseluruhan, hukum agraria harus terus bertransformasi untuk mengatasi tantangan-tantangan baru yang muncul seiring perkembangan ekonomi dan sosial di Indonesia. Dengan pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis keadilan, hukum agraria dapat menjadi landasan bagi terciptanya kepastian hukum, keadilan sosial, dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pokok Asas Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Pasal 1 Ayat (4) UUPA

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

## Jurnal

Pinky Ardiana Indriani dkk, PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERINDIKASI OVERLAPPING UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN SUKOHARJO, Vol.11 No.1 Juni 2022

Putu Diva Sukmawati, HUKUM AGRARIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis P-ISSN: 2809-3925 Volume 2 Nomor 2, April 2022

Rio Rolando dkk, Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia, Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2, No.1 Maret 2024, e-ISSN: 2988-5213; p-ISSN: 2988-7747, Hal 319-327

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, 1994, hlm.4.

Web

<https://journal.fhukum.uniku.ac.id/savana/article/download/30/19/74>

<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/1087/1812>